

**Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Atas Penggunaan *Economic Evidence*
Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Oleh : Melkisedek Vajar Silaban**

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH.,MH

**Alamat : Jl. Soekarno Hatta Perumahan Damai Langgeng, Blok B2, No 12A,
Tampan, Pekanbaru**

Email : Melkisilaban17@gmail.com

ABSTRACT

Differences in perspective on the position of economic evidence as evidence in business competition law in Indonesia at the level of the Business Competition Supervisory Commission, District Court, to the Supreme Court occur or are caused by no conformity of regulations related to the use of evidence in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition resulting in frequent KPPU decisions being canceled. The study entitled "Legal Protection of Business Actors over the Use of Economic Evidence as Proof of Guidance in Business Competition Law in Indonesia", has the problem formulation of how the position of economic evidence as evidence evidence of instructions in resolving business competition disputes in Indonesia and how is the legal protection of business actors for the use economic evidence as evidence of instructions in business competition law.

The purpose of this thesis is: first, to find out the position of economic evidence as evidence evidence in the resolution of business competition disputes in Indonesia. Second, to find out the legal protection of business actors for the use of economic evidence as evidence evidence in business competition law in Indonesia. This type of research is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. In this normative study the researcher conducts research on the principles of law. This research is a descriptive analysis which describes and analyzes the problems raised that aim to describe concretely about the legal protection of business actors for the use of economic evidence as evidence evidence in business competition law in Indonesia.

From the results of the research there are two main issues that are concluded, first, in terms of the position of economic evidence as evidence evidence for its use does not yet have a clear and firm regulation in the Act. Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition Secondly, in terms of providing legal protection for business actors in order to provide legal certainty it is necessary to make a revision related to the regulation regarding the handling of business competition cases at the KPPU level, the District Court, to the Supreme Court to prevent dualism law. And regarding the concept of proving indirect evidence in resolving business competition disputes needs to be regulated firmly and clearly in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition so that it can become a reference for KPPU, District Courts, and Supreme Court institutions in handling business competition cases

Key words: Legal Protection – Economic Evidence – Competition Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian kita mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional untuk mewujudkan bentuk perekonomian sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi, perundang-undangan merupakan sarana yang paling efektif untuk mengimplementasikan kebijakan politik demokrasi ekonomi tersebut.¹

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana oleh terdakwa.²

Permasalahan yang terjadi seputar penggunaan alat bukti ini adalah dalam hal penggunaan bukti petunjuk. Di dalam beberapa putusan terungkap bahwa KPPU mengedepankan bukti petunjuk yang termasuk kategori bukti yang tidak langsung (*indirect evidence*), antara lain terjadi pada kasus kepemilikan silang Temasek, tender *give away* haji, dan beberapa kasus kartel seperti kasus kartel tarif SMS dan kartel

minyak goreng. Bukti tidak langsung dapat berupa dokumen, pernyataan lisan, atau tertulis dari pihak-pihak yang terkait, sedangkan bukti tertulis bisa berasal dari bukti komunikasi antara pihak-pihak tertentu, bukti ekonomi yang terkait dengan struktur pasar.³

Sebelumnya penggunaan alat bukti tidak langsung dilakukan KPPU berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang mana Peraturan Komisi 1 Tahun 2010 telah mengalami perubahan, sehingga penggunaannya dilakukan KPPU berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 jo. Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana dalam peraturan komisi tersebut menjelaskan bahwa petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya. Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴

Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil-

¹ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha (Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha)*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5.

² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju Pres, Bandung, 2003, hlm. 11.

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Kencana Prenada Mediagroup, Jakarta, 2012, hlm. 605.

⁴ Lihat Pasal 57 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis ahli, yang semua bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵

Salah satu contoh penggunaan alat bukti petunjuk oleh KPPU ialah berupa *economic evidence* (alat bukti analisis ekonomi) dalam Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 yang mana dalam putusannya KPPU menilai bahwa pihak terlapor yakni PT Pfizer dan PT Dexa Medica terbukti dengan yakin melakukan tindakan kartel. Dalam putusan KPPU, PT Pfizer Indonesia, PT Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading dan Pfizer Corporation Panama, berturut-turut sebagai terlapor I, II, III, IV, V, dan VI, dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5, 11, 16, dan 25 ayat 1 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan PT Dexa Medica (Terlapor II) dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 5, 11, dan 16 UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁶ KPPU sebelumnya telah menjatuhkan denda kepada kedua pabrik obat-obatan ini. KPPU menganggap Grup Pfizer terbukti bersalah melakukan kartel dengan menghukum setiap anggota pada kelompok usaha Pfizer yang menjadi terlapor membayar denda maksimal Rp 25 miliar. Sementara Dexa Medica, menurut Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terbukti telah melakukan kartel penetapan harga dan dihukum

membayar denda Rp 20 miliar ke kas negara dan memerintahkan perusahaan farmasi nasional itu menurunkan harga Tensivask sebesar 60% dari harga neto apotek. Hal tersebut dinilai KPPU berdasarkan bukti ekonomi yang dimiliki oleh KPPU berupa analisis ekonomi dalam bentuk perilaku pelaku usaha yakni harga yang sejajar (*parallel pricing*). Tidak terima dengan tuduhan tersebut, pihak terlapor mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU untuk kartel obat hipertensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka juga meminta pengadilan memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam persidangan, majelis hakim menilai KPPU masih kurang bukti untuk menyatakan PT. Pfizer Indonesia dan PT. Dexa Medica melakukan kartel obat.⁷ Terkait dugaan kartel, majelis hakim menilai bukti-bukti yang dimiliki KPPU tidak dapat melengkapi tuduhan bahwa kedua perusahaan tersebut melakukan kartel, karena ada banyak pelaku usaha lain yang juga memproduksi obat hipertensi, namun perusahaan tersebut tidak dipemalahkan oleh KPPU. Selain itu, majelis juga menilai berdasarkan keterangan tiga saksi ahli pada pemeriksaan tambahan dikatakan bahwa tidak ada tren kenaikan harga yang sama sebagaimana dituhkan KPPU. Karena itu, putusan KPPU tidak berdasar dan tidak kuat. Majelis juga menilai keterangan saksi ahli yang dihadirkan dan diperiksa oleh KPPU, menyatakan putusan KPPU tersebut salah. Ketiga saksi itu merupakan ahli di bagian statistik, hukum,

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20110512/16/30371/pfizer-dan-dexa-ajukan-pemeriksaan-tambahan-di-kasus-kartel-obat>, diakses, tanggal 17 Juli 2019.

⁷ <https://nasional.sindonews.com/read/659534/13/kppu-kalah-beperkara-dengan-perusahaan-as-1342661784>, diakses, tanggal 17 Juli 2019.

dan ekonomi dan ketiga saksi ahli tersebut menyatakan bahwa putusan KPPU tersebut bertentangan dengan hukum.⁸ Dalam putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU dalam perkara dugaan kartel obat hipertensi yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia dan PT Dextra Medica.⁹ Dengan demikian putusan kasasi ini menguatkan putusan pada tingkat pertama. Perkara kedua, KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung adalah perkara kartel harga sesama produsen ban, kasus bermula ketika KPPU melakukan pengamatan terhadap adanya indikasi praktik kartel harga sesama produsen ban. Kartel itu menyebabkan harga ban menjadi naik dan lebih mahal dari seharusnya untuk jenis ban mobil penumpang dengan ring 13, ring 14, ring 15, dan ring 16. Kemudian KPPU mengadili enam produsen ban, yaitu: PT. Bridgestone Tire Indonesia (Terlapor I), PT Sumi Rubber Indonesia (Terlapor II), PT Gajah Tunggal (Terlapor III), PT Goodyear Indonesia Tbk (Terlapor IV), PT Elang Perdana Tyre Industri (Terlapor V), dan PT Industri Karet Deli (Terlapor VI).¹⁰ Pada Januari 2015, KPPU menyatakan keenam perusahaan dinyatakan melanggar karena terbukti melakukan praktik kartel berdasarkan alat bukti tidak langsung berupa tindakan

paralel, selain itu KPPU juga menggunakan metode deteksi kartel harington.¹¹

Hal pertama, yakni di Pengadilan Jakarta Pusat yang telah mengabulkan keberatan PT. Pfizer dan Dextra Medica atas putusan KPPU tersebut.¹² Pihak termohon yakni KPPU dalam putusannya menetapkan terjadinya suatu pelanggaran didasarkan sepenuhnya pada bukti tidak langsung, yang mana tidak diakui sebagai alat bukti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini secara jelas dan tegas dimuat dalam putusan kasasi nomor 294 K/PDT.SUS/2012, yang mana dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait telah terjadi praktek kartel oleh para pelaku usaha tidak sama dengan alat bukti dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tidak dikenal dalam Undang-Undang di Indonesia. Bukti Tidak Langsung tidak sama dengan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHP, mengingat perkara persaingan usaha menganut prinsip-prinsip hukum pidana.¹³

Perkara kedua, KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung adalah perkara kartel

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-1717831/kppu-dikalahkan-pengadilan-soal-kartel-obat-hipertensi>, diakses, tanggal 17 Juli 2019.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-3443420/ma-denda-bridgestone-dkk-rp-30-m-karena-terbukti-kartel-harga-ban>, diakses tanggal, 14 Oktober 2019.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

¹² <https://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/18/ma-tolak-permohonan-kasasi-kppu-terkait-kartel-obat>, diakses, tanggal 17 Juli 2019.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt.Sus-KPPU/2012

harga sesama produsen ban, kasus bermula ketika KPPU melakukan pengamatan terhadap adanya indikasi praktik kartel harga sesama produsen ban. Kartel itu menyebabkan harga ban menjadi naik dan lebih mahal dari seharusnya untuk jenis ban mobil penumpang dengan ring 13, ring 14, ring 15, dan ring 16. Kemudian KPPU mengadili enam produsen ban, yaitu: PT. Bridgestone Tire Indonesia (Terlapor I), PT Sumi Rubber Indonesia (Terlapor II), PT Gajah Tunggal (Terlapor III), PT Goodyear Indonesia Tbk (Terlapor IV), PT Elang Perdana Tyre Industri (Terlapor V), dan PT Industri Karet Deli (Terlapor VI).¹⁴ Pada Januari 2015, KPPU menyatakan keenam perusahaan dinyatakan melanggar karena terbukti melakukan praktik kartel berdasarkan alat bukti tidak langsung berupa tindakan paralel, selain itu KPPU juga menggunakan metode deteksi kartel hanington.¹⁵

Masing-masing terlapor didenda sebesar Rp. 25 miliar atas praktik kartel harga. Terhadap putusan KPPU yang menyatakan perusahaan produsen ban terbukti melakukan kartel, mereka mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak keberatan dari perusahaan produsen ban berdasarkan putusan Nomor 70/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Pst dan mengubah besaran denda, selanjutnya dalam upaya hukum kasasi, pada tanggal 14 juni 2015, Mahkamah Agung telah memutus perkara Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yang

pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menolak permohonan kasasi para Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim mengenai bukti tidak langsung, bahwa dalam praktek dunia bisnis kesepakatan mengenai harga produksi, wilayah (*cartel*) maupun kesepakatan anti persaingan sehat lainnya sering dilakukan secara tidak terang, sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung dapat (*indirect/circumstantial evidence*), diterima sebagai bukti yang sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup, logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut, standar mana telah terpenuhi dalam perkara *a quo* sehingga putusan Termohon keberatan Kasasi yang dikuatkan oleh *Judex Factie* sudah benar, sehingga layak untuk dipertahankan. Para Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali para Pemohon.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan *economic evidence* sebagai alat bukti petunjuk dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pelaku usaha atas penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum persaingan usaha di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/dl-3443420/ma-denda-bridgestone-dkk-rp-30-m-karena-terbukti-kartel-harga-ban>, diakses tanggal, 14 Oktober 2019.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan *economic evidence* sebagai alat bukti petunjuk dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia, penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha atas penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.
- c) Penelitian ini sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya penegak hukum dalam penyelesaian sengketa di bidang kesehatan.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Pembuktian

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak lainnya. Hakim bebas untuk menilai pembuktian,

yang tidak lain penilaian suatu kenyataan dan hanyalah *Judex Factie*.¹⁷

Hukum pembuktian termasuk dalam hukum acara, juga terdiri dari unsur materiil maupun unsur formil, hukum pembuktian materiil yaitu mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan diterima dengan kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil, yaitu mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.¹⁸

Hukum pembuktian positif kita dalam acara perdata diatur dalam HIR dan RBg serta BW buku IV. Hukum pembuktian baik yang materiil maupun formil tercantum dalam HIR dan RBg. Apa yang tercantum dalam HIR dan RBg adalah Rv.¹⁹ Segala sesuatu alat atau upaya yang dipergunakan atau dipakai untuk pembuktian disebut alat pembuktian (*Bewijsmiddelen*). Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, demikian pula para pihak memberikan dalil-dalilnya dengan alat bukti tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang

¹⁷ M. Nur Rasasid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 37.

¹⁸ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, hlm. 80.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 145.

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam menjalankan kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena hak dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan tersebut, sedangkan menurut Paton, hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga adanya kehendak.²⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan-kepentingan manusia perlu diatur dan dilindungi.²¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²² Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang

mengarahkan tindakan pemerintah yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.²³

E. Kerangka Konseptual

1. Alat bukti adalah alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat.²⁴
2. Pembuktian adalah proses, perbuatan, atau cara membuktikan.²⁵
3. Kartel (*cartel*) adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh kerjasama dari produsen-produsen tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.²⁶
4. Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang

²³ Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Local Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal*, Ringkasan Disertasi Doctor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

²⁴ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 73.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83.

²⁶ Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary", St. Paul Minn Publishing Co, 1990, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters Diakses Melalui <https://1.Next.Westlaw.Com/Document/>, Pada Tanggal 16 Maret 2019 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

²¹ *Ibid*, hlm. 68.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.²⁷

5. *Economic Evidence* (alat bukti ekonomi) adalah bukti ekonomi yang merupakan analisis terhadap statistik harga berupa persamaan harga penjualan atau penetapan harga dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di bidang yang sama.²⁸
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memandu dan mengarahkan suatu penelitian, metode merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada dalam suatu penelitian.³⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder

belaka.³¹ Penelitian normatif adalah penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu yang di barat biasa juga disebut dalam dogmatik hukum,³² dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu prinsip minimum pembuktian (*unus testis nullus testis*).

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut Perma No. 3 Tahun 2005).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁷ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 2.

²⁸ Anrihal Rona Fajari, Anita Afriana, *Loc. cit.*

²⁹ Pasal 1 E, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta : 2007 ,hlm. 7.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 13.

³² Sulistyowati, Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara..
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.
7. Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt. Sus-KPPU/2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian-penelitian, hasil karya ilmiah, dari kalangan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan kutipan dari literature yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti peneliti, contohnya adalah peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif. Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (berserta konsekuensi yang bisa timbul) dan ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai sarana kebijakan publik mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.³³

³³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 23.

2. Perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Awal lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, dimana pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar terdistorsi.³⁴ Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan salah satu produk undang-undang yang dilahirkan atas desakan dari IMF (*International Monetary Funds*)³⁵ sebagai salah satu syarat dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa orde baru dengan melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum ekonomi.³⁶

3. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan.

- a. Perjanjian yang dilarang;
- b. Kegiatan yang dilarang;

³⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

³⁵ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

³⁶ Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Op. cit.*, hlm. 12.

- c. Posisi dominan.

4. Pendekatan Hukum dalam Persaingan Usaha.

- a. Pendekatan *Per Se*

Pendekatan *per se* disebut juga pendekatan *per se illegal*, *per se rules*, *per se doctrine*, dan juga *per se violation*. Larangan-larangan yang bersifat *per se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam rangka memberi kepastian bagi para pelaku usaha.³⁷

- b. Pendekatan *Rule of Reason*

pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan dari pendekatan secara *per se illegal*. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Inggris terdapat dua kata yaitu *evidence* dan *proof*. *Evidence* memiliki makna informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu adalah benar. Sedang kata *proof* mengacu pada acuan proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih

³⁷ *Ibid*, hlm. 72.

luas mengacu pada proses itu sendiri.³⁸

2. Sistem Pembuktian

- a. Berdasar Undang-Undang secara positif (*Positif wettelijke bewijs theorie*)
- b. Berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intive*).
- c. Sistem Pembuktian Bebas
- d. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction rais onnee*)

C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Ekonomi (*Economic Evidence*)

Terdapat dua jenis metode pembuktian yaitu, pembuktian secara langsung (*direct evidence*) dan pembuktian secara tidak langsung (*indirect evidence*). Berdasarkan kedua metode inilah, alat bukti yang digunakan untuk membuktikan perjanjian kartel kemudian diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu:

- a. Bukti langsung
- b. Bukti tidak langsung.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁹

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁴⁰

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa.
- b. Perlindungan hukum *represif*, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

3. Perlindungan Pelaku Usaha

Keterkaitan tersebut terkadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering sekali bahkan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada.⁴¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Economic Evidence* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Di Indonesia

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2.

³⁹ Satjipto Raharjo, *Op. cit*, hlm. 74.

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. cit*, hlm. 4.

⁴¹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Op. cit*, hlm. 1.

Sebelum mengetahui kedudukan dari *economic evidence* (bukti ekonomi) dalam membuktikan suatu pelanggaran yang terjadi dalam perkara persaingan usaha, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis indikasi suatu pelanggaran dalam hukum persaingan usaha. Pendekatan hukum terhadap pelanggaran undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menganalisis apakah telah terjadi atau tidak indikasi pelanggaran undang-undang oleh pelaku usaha.⁴²

Selain itu, penggunaan bukti tidak langsung berupa *economic evidence* (bukti ekonomi) yang termasuk ke dalam alat bukti petunjuk tersebut dapat menjadi permasalahan apabila tidak disertai dengan alat bukti lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti lainnya.⁴³

1. Contoh Kasus Penggunaan *Indirect Evidence* oleh KPPU

Indirect Evidence sudah mulai digunakan KPPU dalam membuktikan pelanggaran Undang-Undang

Persaingan Usaha, terutama dalam membuktikan perjanjian, dan biasanya menuju kepada pelanggaran kartel. Berikut beberapa kasus di mana KPPU menggunakan *indirect evidence*:

- a. Kartel Obat Kelas Amlodipine
- b. Kartel Harga Sesama Produsen Ban

Jika dilihat dari kedua kasus diatas, penulis berpendapat kedudukan *indirect evidence* dalam bentuk *economic evidence* (bukti ekonomi) khususya menuai permasalahan dalam penggunaannya oleh KPPU terkait penyelesaian perkara persaingan usaha dimana permasalahannya: Pertama, kedudukan bukti tidak langsung merupakan alat bukti petunjuk yang mana alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan sifatnya merupakan tambahan. Kedua, penggunaan bukti tidak langsung masih lemah hukum, hal ini didasari oleh perbedaan cara pandang antara KPPU dengan Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung, yang mana Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa alat bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum acara pembuktian di Indonesia. Alasan hakim untuk menolak penggunaan alat bukti tidak langsung adalah karena alat bukti tidak langsung belum ada pengaturannya dalam undang-undang. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa dari kedua perkara kartel tersebut yang ditangani oleh KPPU dengan mempergunakan alat bukti tidak langsung semuanya ditolak oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

B. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Atas Penggunaan *Economic Evidence* Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

⁴² Fitrah Akbar Citrawan, *Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule of Reason Dalam Penanganan Praktik Kartel)*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 27.

⁴³ Anrihal Rona Fajar dan Anita Afriana, *Op. cit*, hlm. 260.

Persaingan usaha seringkali memberikan dampak pada pelaku usaha baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari persaingan usaha ialah dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien, merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi, dan inovasi teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan pilihan produk atau jasa dengan harga yang wajar. Sedangkan dampak negatif terjadi jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola dengan baik akan berpotensi tumbuhnya persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen.⁴⁴

Dengan adanya satu hukum acara untuk penanganan perkara, akan memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan atau khususnya para pelaku usaha bahwa perkara penyelesaiannya adalah melalui aturan yang sama, bukan aturan yang beraneka.⁴⁵

Menurut hemat penulis, dalam hal pemberian perlindungan hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku otoritas penegak hukum dalam bidang persaingan usaha memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan hukum demi menjamin keberlangsungan daripada tujuan hukum, sebagai contoh kasus penanganan praktik kartel, pada tahun 2010 KPPU memutus praktik kartel *ofensif* dengan Putusan KPPU Nomor 17/ KPPU-I/2010. Perkara ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh unit kerja KPPU yang menangani monitoring pelaku usaha.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu unsur terpenting dari unsur negara hukum, dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang

mengatur tiap-tiap warga negaranya, sehingga dapat selaras dengan tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan khususnya dalam penegakkan hukumnya, kedudukan *economic evidence* (bukti ekonomi) sebagai alat bukti petunjuk ini diperoleh berdasarkan prinsip *indirect evidence* (bukti tidak langsung) penggunaan *indirect evidence* (bukti tidak langsung) tidak dapat berdiri sendiri atau dengan kata lain harus didukung oleh alat bukti lainnya (bersifat tambahan).
2. Perlindungan hukum pelaku usaha atas penggunaan *economic evidence* sebagai alat bukti petunjuk dalam hukum persaingan usaha di Indonesia yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut ialah. *pertama*, melakukan revisi terkait Hukum acara yang berlaku untuk penanganan perkara sejak dari tahap permulaan hingga tahap akhir seyogianya diatur dalam undang-undang, *Kedua*, dilakukannya revisi terhadap peraturan komisi terkait kejelasan dalam penggunaan standar minimum alat bukti guna memberikan kepastian hukum bagi KPPU, Pelaku Usaha, dan Kepentingan Masyarakat Luas, *ketiga*, Perlunya diadakan pengaturan mengenai pedoman asosiasi pelaku usaha, sehingga setiap pelaku

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 392.

usaha yang khususnya memiliki asosiasi dapat mengetahui standar aturan maupun acuan dalam melaksanakan kegiatan usaha guna menghindari terjadinya praktik tindakan kolusif khususnya kartel dalam persaingan usaha di Indonesia.

B. SARAN

1. Dalam hal penggunaan *indirect evidence* (bukti tidak langsung) berupa *economic evidence* (bukti ekonomi) perlu diatur

secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai acuan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha bagi aparat penegak hukum

2. Perlunya KPPU mengadakan pengaturan mengenai pedoman asosiasi pelaku usaha, sehingga asosiasi pelaku usaha dapat mengetahui acuan untuk menghindari perilaku kartel dan persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmaturrahman, 2005, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Citrawan, Akbar Fitrah, 2017, *Hukum Persaingan Usaha (Penerapan Rule of Reason Dalam Penanganan Praktik Kartel)*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis, et. al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha (Antara Teks & Konteks)*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hiariej S. O., Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Kamal Mustafa, 2012, *Hukum Persaingan Usaha*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Meyliana Devi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha (Studi Konsep Pembuktian*

Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha), Setara Press, Malang.

- Mertokusumo Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasasid, Nur M., 1995, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosita, Lily dan Sasangka Hari, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju Pres, Bandung.
- Sinaga Harjon dan Wibowo Destivano, 2004, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Shidarta, Irianto, dan Sulityowati, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Wijaya Gunawan dan Yani Ahmad, 1999, *Anti Monopoli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

Anrihal rona, "Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Volume 2 Nomor 2 Maret 2018.

Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Local Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal*, Ringkasan Disertasi Doctor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut Perma No. 3 Tahun 2005).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kartel.

Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan

Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 294 K/PDT.SUS-KPPU/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

E. Website

<https://kabar24.bisnis.com/read/20110512/16/30371/pfizer-dan-dexa-ajukan-pemeriksaan-tambahan-di-kasus-kartel-obat>, diakses, tanggal 17 Juli 2019.

<https://nasional.sindonews.com/read/659534/13/kppu-kalah-beperka-dengan-perusahaan-as-1342661784>, diakses, tanggal 17 Juli 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-1717831/kppu-dikalahkan-pengadilan-soal-kartel-obat-hipertensi>, diakses, tanggal 17 Juli 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3443420/ma-denda-bridgestone-dkk-rp-30-m-karena-terbukti-kartel-harga-ban>, diakses tanggal, 14 Oktober 2019.